



DESA MALLARI  
KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE  
PERATURAN KEPALA DESA MALLARI

NOMOR: 5 Tahun 2025

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA MALLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MALLARI

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang perlu dikelola guna meningkatkan pendapatan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 9 ayat (3) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hasil pungutan desa merupakan Kelompok PADesa dalam kategori lain-lain pendapatan asli desa
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan peraturan desa yang dibahas dan disepakati bersama BPD.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Perdes No. 2 Tahun 2023 tentang RPJMDes tahun 2023-2030
6. Perdes No. 6 Tahun 2025 Tentang APBDes Tahun 2026

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Perdes No. 2 Tahun 2023 tentang RPJMDes tahun 2023-2030
6. Perdes No. 6 Tahun 2025 Tentang APBDes Tahun 2026

## KEPALA DESA MALLARI

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MALLARI  
KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE  
TENTANG SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Desa yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bone;

4. Camat adalah Camat Awangpone;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mallari;
6. Desa adalah Desa Mallari.
7. Desa adalah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pendapatan Asli Desa, selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan yang diperoleh desa yang dipungut berdasarkan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Usaha Milik Daerah atau yang biasa disingkat dengan BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
13. *Box Container* adalah solusi Penyimpanan dan Pengangkutan serba guna yang membantu menjaga kerapian dan mempermudah mobilitas barang dalam berbagai skala.

## BAB II

### SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA

#### Pasal 2

Jenis Sumber Pendapatan Asli Desa Mallari antara lain sebagai berikut :

- a. Hasil Usaha Bumdes Assingkerukenge

- b. Hasil Penyewaan *Box Container*
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

### Pasal 3

Jenis Sumber Pendapatan Desa yang bersumber dari dari Hasil Usaha Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Desa ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 4

Jenis hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) anantara lain :

1. Badan usaha milik desa
2. *Box Container*
3. Lain-lain kekayaan milik desa yang sah.

### Pasal 5

Besaran Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Bumdes Assingkerukeng'e 50% (Lima Puluh Persen) dari laba bersih.

### Pasal 6

Besaran PAD yang bersumber dari Penyewaan *Box Container* Sebanyak 5 (lima) *Box Container* Dikali Rp. 100.000 Per Bulan. Dan jasa untuk Penanggung Jawab *Box Container* 10% (sepuluh persen) dari hasil sewa dalam Setahun.

### Pasal 7

Peraturan Kepala Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa ini berlaku untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Apabila terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perubahan penetapan  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ditetapkan di : Mallari  
pada Tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA MALLARI

A.WAHYULI

diundangkan di : Mallari  
pada Tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA MALLARI

NAJAMUDDIN  
LEMBARAN DESA MALLARI TAHUN 2025 NOMOR 5



